



**SURAT KEPUTUSAN  
No. 005/SK-AMD/III/2023**

**TENTANG  
Penunjukan Keanggotaan Komite Audit  
PT. Asia Multidana Tbk**

- Menimbang :
1. Perusahaan menyadari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten sebagai budaya Perusahaan merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan nilai dan tumbuh kembangnya (value added) bisnis Perusahaan secara berkesinambungan. Oleh karena itu perlu adanya penerapan pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan secara baik dan benar;
  2. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Perusahaan yang baik dan benar diperlukan suatu Komite Audit yang dapat membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan Perusahaan serta dalam membina hubungan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) Perusahaan, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Perusahaan;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi

- Mengingat :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit;
  3. Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Penunjukan Keanggotaan Komite Audit PT Asia Multidana Tbk  
Komite Audit :  
Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	
Wijaya Subekti	Komisaris Utama (Independen)	Ketua Komite Audit
Angelina Femme Warouw	Eksternal	Anggota Komite Audit
Yuliana	Eksternal	Anggota Komite Audit

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit  
Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan



oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi :

- a. Melakukan pemantauan atas fungsi pengawasan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku serta menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya untuk menilai kesesuaiannya terhadap standar dan kebijakan yang berlaku.
  - b. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit serta mengkaji kecukupan Piagam Internal Audit.
  - c. Melakukan penelaahan dan penilaian atas efektivitas pengendalian intern dan proses manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko serta evaluasi pengendalian risiko untuk meminimalisasi risiko tersebut.
  - d. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal Audit serta Bank Indonesia
  - e. Melakukan pemantauan atas pengembangan dan kecukupan organisasi Internal Audit, peningkatan transparansi laporan keuangan serta melakukan review atas ruang lingkup audit, profesionalisme, dan independensi eksternal auditor.
3. Program Kerja Komite Audit
- a. Melakukan evaluasi atas rencana kerja, efektivitas fungsi dan pelaksanaan rencana kerja Internal Audit
  - b. Memastikan penyampaian laporan keuangan kepada pihak terkait dilakukan secara akurat dan tepat waktu
  - c. Mengadakan rapat dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana audit, pelaksanaan, temuan audit dan masalah-masalah yang dihadapi selama audit dilakukan
  - d. Mengadakan rapat berkala dengan Internal Audit untuk membahas temuan-temuan audit serta memonitor tindak lanjut Manajemen atas temuan audit
  - e. Membahas permasalahan perpajakan dan legal yang dihadapi oleh Perseroan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku
4. Rapat Komite Audit
- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
  - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
  - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



# ASIA MULTIDANA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan serta kekeliruan dan/atau kekurangan di dalamnya akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Maret 2023

**PT. Asia Multidana Tbk**

**Disetujui oleh:**

**Alvin Tenggono**  
Komisaris

**Wijaya Subekti**  
Komisaris Utama (Independen)